



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Cilacap.
7. Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
12. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
13. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Cilacap.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD, yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
22. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
23. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
25. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DNCPBKPP adalah daftar yang berisikan nama dan alamat penerima bantuan keuangan beserta besaran bantuan keuangan yang disusun berdasarkan hasil verifikasi SKPD yang menjadi dasar pencantuman anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dalam KUA dan PPAS.

## BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD kabupaten.

### Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD kabupaten.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten yang ditetapkan oleh KPUD.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

### Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri yang kemudian kewenangan Menteri tersebut didelegasikan kepada Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. kondisi kemampuan keuangan daerah;
  - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. indeks kemahalan.

### BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

#### Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja bantuan keuangan Partai Politik.
- (3) Rincian objek belanja bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Besaran anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPA-PPKD untuk belanja bantuan keuangan dalam bentuk uang.
- (3) Rincian objek belanja bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan dibubuhi cap stempel Partai Politik dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilampiri dengan:
  - a. Proposal Rencana Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik;
  - b. Kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
  - a. data dan profil pemohon;
  - b. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya bantuan keuangan oleh Partai Politik;

- c. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan yang akan didanai dari bantuan keuangan tersebut;
  - d. rincian kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik
  - e. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi tentang uraian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan partai politik;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Format surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang bertanggungjawab secara formil dan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dibuat rangkap 2 (dua) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat Provinsi atau ditingkat Kabupaten, maka pengajuan bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat Provinsi dan ditingkat Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

#### BAB V

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Setda, BPPKAD, Inspektorat Kabupaten Cilacap, dan KPUD.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memastikan keberadaan dan keabsahan Partai Politik yang mengajukan permohonan;
  - b. memastikan domisili/alamat sekretariat Partai Politik sebagaimana tercantum dalam kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan;
  - c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik sebelum dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat melakukan klarifikasi, konfirmasi dan permintaan informasi kepada pemohon bantuan keuangan atau pihak-pihak lain untuk memastikan keberadaan dan keabsahan pemohon bantuan keuangan serta kelayakan kegiatan yang diajukan pemohon.

#### Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala BPPKAD selaku PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD selaku PPKD.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Partai Politik penerima bantuan keuangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala BPPKAD selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (2) SPP-LS PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) serta Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja ;
  - d. risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (3) PPK-SKPKD melakukan pengujian kelengkapan dan substansi SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menerbitkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala BPPKAD selaku PPKD.
- (5) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD dengan dilampiri :
  - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan dan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan keuangan;
  - c. risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah melakukan pengujian substantif dan formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PPKD.
- (7) Dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan arsip Pengguna Anggaran.
- (8) Penerbitan SPP-LS , SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

### BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. workshop; dan
  - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.



#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud Pasal 27 bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. pendalaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan materi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. keperluan ATK;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
  - f. sewa kantor;
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. telepon, internet dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat;
  - e. media cetak dan elektronik.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
  - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
  - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 20**

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

**Pasal 21**

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan;
- (4) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Pasal 22**

- (1) Ketua Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 23**

- (1) Ketua Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 24

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### Pasal 25

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh Bupati.

### BAB IX DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, pemberian bantuan keuangan ditunda sampai dengan adanya penyelesaian secara internal oleh Partai Politik.
- (2) Dalam hal tidak dapat diselesaikannya dualisme kepengurusan Partai Politik dalam tahun anggaran berkenaan, bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat dicairkan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kabupaten berdasarkan hasil pemilu, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal

2 MAY 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

2 MAY 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 51

NO. DAFTAR	JABATAN	PARAF	TELUK
1. WP, SH, M, SI	KABAG HUKUM.	Re	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 51 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,  
 DAN TERTIB ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN, PENYALURAN DAN  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
 CILACAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP PARTAI POLITIK	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
1. Nama :	
Jabatan :	Ketua
Alamat :	
2. Nama :	
Jabatan :	Sekretaris
Alamat :	
3. Nama :	
Jabatan :	Bendahara
Alamat :	
Dengan ini menyatakan bahwa :	
1. Kami bertanggungjawab secara formal dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik	
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan	
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
..... DPC PARTAI....	
SEKRETARIS DPC	BENDAHARA DPC
(.....)	(.....)
KETUA DPC / KETUA	
(.....)	

BUPATI CILACAP  
 TATTO SUWANTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 2 MAY 2019  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,  
 FARID MA'RUF

NAMA	JABATAN	PARTAI	TGL.
MARTO SUPRIYANTO, S.Si	KABAG HUKUM.		

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 51 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,  
 DAN TERTIB ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN, PENYALURAN DAN  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
 CILACAP

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : ..... Tahun ..... tanggal ....., telah melakukan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan Suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun .....sebanyak .....suara sah X Rp. ....= Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN .....

- |    |            |         |
|----|------------|---------|
| 1. | Ketua      | 1. .... |
| 2. | Sekretaris | 2. .... |
| 3. | Anggota    | 3. .... |
| 4. | Anggota    | 4. .... |
| 5. | Anggota    | 5. .... |
| 6. | Anggota    | 6. .... |
| 7. | Anggota    | 7. .... |

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal - 2 MAY 2019  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

NO.	JABATAN	PARA	SL
KADINAR HUKUM	KABAG HUKUM.	Rs	
			Gf

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 51 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,  
 DAN TERTIB ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN, PENYALURAN DAN  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
 CILACAP

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

BERITA ACARA  
 SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 NOMOR : .....

Pada Hari ini ... Tanggal .... Bulan .... Tahun .... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Cilacap atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai .... Kabupaten Cilacap atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPC Partai.... Kabupaten Cilacap sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPC Partai..... Kabupaten Cilacap.

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui Rekening Kas Umum Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPC PARTAI.... KETUA  (.....)	PIHAK PERTAMA BUPATI CILACAP  (.....)
BENDAHARA  (.....)	

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARNO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 2 MAY 2019  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

NAMA	JABATAN	PARIWISATA
MADINIA WFSH, S.S.	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 51 TAHUN 2019  
 TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,  
 DAN TERTIB ADIMINISTRASI  
 PENGAJUAN, PENYALURAN DAN  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK DI  
 KABUPATEN CILACAP

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK...  
 TAHUN ANGGARAN...

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp.....( ), yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ...bulan ...tahun....sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar ; b. Lokakarya ; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan ; e. Workshop; dan/atau f. Kegiatan pertemuan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat e. Pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotokopi f. Sewa kantor dan/atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				



	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon, Internet dan Listrik b. Air minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat; dan/atau e. Surat kabar mingguan atau harian				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. penyimpanan data elektronik dan/atau b. penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
C.	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :  
 KETUA UMUM / KETUA,  
 (.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,  
 (.....)

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 2 MAY 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

NO	JABATAN	PARAF	TGL
1	KABAG HUKUM	RS	